



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien serta tersusun dengan baik maka dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas-tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh;
 - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. menyelesaikan sengketa/perselisihan pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 - f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit; dan
 - g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPID kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KETIGA : Menetapkan alur instruksi, koordinasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA LANGSA
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
 LANGSA TAHUN 2025

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pembina
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
3.	Muhammad Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
4.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
5.	Ramadhani	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
6.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Atasan PPID
7.	Muhammad Taufik, S.Sos., M.,I.Pol	Ka. Subbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
8.	Mahyanuddin, SH	Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Dedy Alfisyahrin, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Ruslan, SH	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	
11.	Fadlisyah, A.Md	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Operator E-PPID
12.	Reza Nurul Hayati, SE	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd


RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA TAHUN 2025

ALUR INSTRUKSI, KOORDINASI DAN TANGGUNG JAWAB DALAM
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
INDEPEDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025



Keterangan :

- > : Instruksi
- - - -> : Koordinasi
-> : Tanggung Jawab

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kerjasama Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

